

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN KONSELING
INDIVIDUAL DALAM BIMBINGAN BELAJAR PADA MASA
COVID 19 DI LPKA KELAS II PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Bimbingan Konseling Islam (S.Sos)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

TRI SEPTIANA
NIM. 11642200568

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMINIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2020**



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Tri Septiana
 NIM : 11642200568
 Judul Skripsi : **PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN KONSELING INDIVIDUAL DALAM BIDANG BIMBINGAN BELAJAR PADA MASA COVID-19 DI LPKA KELAS II PEKANBARU**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana social (S.Sos).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk di uji dalam siding Munaqasah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing

Fatmawati, S.Ag, M.Pd
NIP: 19690905201411 2 001

Mengetahui,
Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam

Rosmita, M.Ag
NIP: 19741113200501 2 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 24 Desember 2020

Dosen pembimbing skripsi

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi
Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**
a.n Tri Septiana

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Krismawati, NIM 11642202151** dengan judul "**Metode Bimbingan Mental Pada Narapidana Dimasa Pandemic Covid19 Menjelang Masa Bebas Tahanan Di LPKA Kelas 11 Pekanbaru**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqosah guna memperoleh gelar sarjana social (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam siding ujian munaqosah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing skripsi

Fatmawati, M.Ed
NIP:196909052014112001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling Individual Dalam Bimbingan Belajar Pada Masa Covid-19 Di LPKA Kelas II Pekanbaru”** yang ditulis oleh

Nama : Tri Septiana
 Nim : 11642200568
 Jurusan : Bimbingan Konseling Islam (BKI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 Hari / tanggal :

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2020

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
 UIN Suska Riau

Dr.Nurdin,MA
 Nip :19660 620 20064 1 015

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / Penguji I

Dra. Silawati, M.pd
 NIP: 19690902 199503 2 001

Sekretaris / Penguji II

Rosmita, M.Ag
 NIP: 19741113 200501 2 005

Penguji III

Dr. H. Miftahuddin, M.Ag
 NIP:19750511 200312 1 003

Penguji IV

Dra. Zulmri, S.Ag, MA
 NIP:19740702 200801 1 009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

Lembar Pernyataan Keaslian/Orientasi

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Tri Septiana

Nim : 1164200568

Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Burung, 29 September 1997

Jurusan : Bimbingan Konseling Islam

Judul skripsi : **Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling Individual Dalam Bimbingan Belajar pada Masa Covid-19 di LPKA Pekanbaru**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdsarkan hasil penelitian ini.



Pemikiran dan pemaparan asli dari gaya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain,saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 25 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



 Tri Septiana
 Nim. 11642200568

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK
Tri Septiana (2020) : Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling Individual Dalam Bimbingan Belajar Pada Masa Covid-19 Di LPKA Kelas II Pekanbaru

Penelitian ini di latar belakang oleh Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling Individual Dalam Bimbingan Belajar Pada Masa Covid-19 Di LPKA Kelas II Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling dalam belajar dimasa covid-19. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang, Tehnik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, data di klasifikasi menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa layanan konseling individu oleh konselor. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan pelaksanaan layanan konseling dalam bimbingan belajar pada masa covid-19 di LPKA kelas II pekanbaru adalah sebelum covid 19 kegiatan aktif dilaksanakan oleh siswa lembaga tetapi setelah terjadi adanya covid 19 kegiatan yang ada di LPKA tidak berjalan dengan baik dan semakin banyak kendala. Sebelum masa pandemi lembaga pembinaan khusus anak ini masih efektif dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang anak-anak lakukan setiap harinya. Proses belajar mengajar tidak ada hambatan apapun dan mereka sering melamun karena jenuh. Dan pada berlangsungnya adanya covid 19 ini siswa LPKA pada masa pandemi ini berubah drastis guna mematuhi protokol pemerintah. kemudian dilakukan dengan tiga tahapan dalam konseling, tahap awal konseling, tahap pertengahan dan tahap akhir konseling Jadi setelah mengikuti pelaksanaan konseling individual di lembaga pembinaan khusus anak klien dapat melakukan kegiatan secara efektif seperti sdiakala dan membentuk kepribadian yang kreatif serta inovativ. Serta klien bersemngat lagi untuk mengejar pendidikan.

Kata kunci : Pelaksanaan Konseling Individual, Belajar Pada Masa Covid 19



ABSTRACT

Tri Septiana (2020) : The Implementation of Individual Counseling Guidance Services in Learning Guidance during the Covid-19 Period at LPKA Class II Pekanbaru

This research is motivated by the Implementation of Individual Counseling Services in Tutoring during the Covid-19 Period at LPKA Class II Pekanbaru. The purpose of this research is to know the implementation of counseling guidance in learning during the Covid-19 period. There were 3 informants in this study. Data collection techniques were observation, interviews, and documentation. The data were classified using qualitative descriptive methods, and the results of this study indicated that individual counseling services were provided by counselors. Based on the results of the research, the researcher concluded that the implementation of counseling services in learning guidance during the covid-19 period at LPKA class II Pekanbaru was that before the Covid-19, activities had been carried out by institutional students but after the covid 19 activities in LPKA did not go well and there were more obstacles . Before the pandemic, the LPKA was still effective in carrying out activities so that children learnt every day. The teaching and learning process did not have any obstacles. However, after the covid-19, they often daydream because they are bored. They also have to comply with government protocols. During the Covid-19, the counseling is carried out in three stages; the initial stage of counseling, the middle stage and the final stage of counseling. After participating in individual counseling at the LPKA, children can carry out activities effectively. This shapes a creative and innovative personality of children. They are excited again to pursue education.

Keywords: Implementation, Individual Counseling, Covid 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allhamdulillah . Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah swt atas segala nikmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah saw, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Aamiin.

Atas kehendak dan pertolongan Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling Individual Dalam Bimbingan Belajar Pada Masa Covid 19 di LPKA Pekanbaru**” skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Bimbingan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini tidak dapat tersusun dengan baik tanpa dorongan, bantuan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung . oleh karena itu pada kesempatan ini dengan suka cita dan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M. Ag., selaku Plt.Rektor Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Nurdin, Ma, selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Wakil dekan I Bapak Dr. Masduki M.Ag, Wakil dekan II Bapak Toni Hartono M.Si, dan Wakil dekan III Bapak Dr. Azni M.Ag , Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau.
3. Bapak Yasril Yazid, MA., Selaku Pembimbing Akademik (PA), yang telah membimbing dan memberikan masukan positif kepada penulis selama menimba ilmu di fakultas Dakwah Komunikasi UIN Suska Riau.
4. Ibu Listiawati Susanti, MA., Selaku Ketua Jurusan Bimbingan konseling islam dan ibu Rosmita, M.Ag selaku sekretaris Jurusan Bimbingan konseling islam fakultas dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau.
5. Ibu Fatmawati, S.Ag, M.Pd., selaku dosen pembimbing dan selalu memberikan bimbingan pengarahan dan juga saran maupun nasihat yang positif selama proses bimbingan skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Suhaimi. M,Ag., selaku dosen penguji I terimakasih yang telah memberi masukan pada saat ujian seminar proposal dan diberikan

saran terbaik untuk kelanjutan skripsi dan termakasih kepada Bapak Rahmad, M.Pd ., selaku penguji II yang telah membantu memberikan saran terbaik dan pengarahan skripsi sehingga tersusun dan terarah.

7. Bapak Drs. H. Suhaimi. M,Ag., selaku dosen penguji I komprehenshif terimakasih yang telah memberi masukan pada saat ujian. Dan terimakasih penulis ucapkan kepada bapak Zulamri, S.Ag, MA selaku penguji II telah membantu memberikan saran terbaik dan pengarahan.
8. Terimakasih penulis ucapkan kepada ibu Dra. Silawati, M.Pd selaku penguji I, ibu Rosmita, M.Ag selaku penguji II, bapak Dr.H. Miftahudddin, M.Ag selaku penguji III dan Bapak Zulamri, S.Ag, MA selaku penguji IV, terimakasih penulis ucapkan kepada dosen-dosen penguji munaqasah yang mana telah memberikan masukan serta saran yang membangun skripsi penulis.
9. Seluruh Dosen Jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Suska Riau yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis yang semoga Allah berkahi ilmu tersebut dan Allah jadikan sebagai amal jariyah untuk Ibu dan Bapak.
10. Seluruh Staff bagian akademik, Umum, Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Dakwah dan komunikasi Uin Suska Riau, terutama Kassubag Akademik yang telah banyak membantu penulis selama proses menyelesaikan studi. Terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini.
11. Seluruh keluarga besar LPKA Kelas II Pekanbaru terkhusus Bapak Sunu Istiqamah Danu, Bapak budi Hamidi, A.Md, S.H. M.Psi dan Bapak Sunu Istiqomah danu, M.Psi serta bapak Dedi Firandi. Terimakasih telah menerima penulis dan memberikan kemudahan untuk penulis melakukan penelitian atas bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitan dengan baik dengan segala sumber informasi untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan penulis.
12. Ayah dan Ibu yang penulis sangat cintai karena Allah, yang menjadi motivasi terbesar bagi penulis, yang tanpa dukungan moril dan materi, cinta dan kasih sayang, pengorbanan, dan do'a dari mereka penulis tidak akan mampu bertahan hidup dan menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Kakak-kakak tersayang Widi Anto dan Hendi Witanto beserta kakak ipar yang menjadi motivasi bagi penulis untuk dapat segera menyelesaikan studi, terimakasih untuk dukungan serta doa-doa yang telah diberikan selama ini dan kasih sayang yang begitu tulus.
14. Seluruh keluarga besar angkatan 2016 Bimbingan konseling islam, terkhusus teman-teman yang selalu memberi support dukungan penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
15. Kepada sahabat yaitu krismawati, sovia, norfika nuzulia, yunika, serta nurin, terimakasih banyak atas semangat dan saling mensupport atas selesainya skripsi ini pada waktu yang di tentukan Allah SWT.
16. Terimakasih penulis ucapkan kepada dwi eko saputra yang telah memberikan semangat di belakang layar dalam menyelesaikan skripsi.
17. Dan seluruh pihak lain yang secara tidak langsung turut serta memperlancar penulisan skripsi ini, baik yang penulis sebutkan maupun pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah ibu/bapak saudara/saudari berikan kepada penulis dan pahala yang berlipat ganda Allahumma Aamiin.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang memerlukan ilmu pengetahuan dan perkembangannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih banyak memiliki kekurangan, kelemahan dan ketidak sempurnaan. Sesungguhnya hanya Allah Yang Maha Penyempurna, oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga sekripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Semoga Allah selalu milimpahkan segala rahmatnya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaruh

Pekanbaru, 8 Januari 2021

Tri Septiana
11642200568

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	3
C. Batasan Masalah	4
D. Rumusan masalah	4
E. Tujuan dan kegunaan penelitian	4
F. Sistematika penulisan.....	5
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	
A. Kajian Teori	7
B. Kajian Terdahulu	21
C. Kerangka fikir	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
C. Sumber Data	24
D. Informasi Penelitian	24
E. Tehnik Pengumpulan Data	25
F. Validitas Data	25
G. Teknik Analisis Data	26
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Profil LPKA Klas II Pekanbaru	27
1. Struktur Organisasi	29
2. Visi dan Misi LPKA Klas II Pekanbaru	31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN


A. Hasil Penelitian	33
B. Pembahasan	42

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru 30



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi anak bangsa, anak yang berlatar belakang terkena masalah pun sangat penting mendapatkan bimbingan belajar yang layak. Bimbingan belajar adalah suatu proses pemberian bantuan kepada siswa dengan cara mengembangkan suasana belajar yang kondusif dan menumbuhkan kemampuan agar siswa terhindar atau dapat mengatasi kesulitan belajar yang mungkin dihadapinya sehingga mencapai hasil belajar yang optimal. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi siswa yang mengalami kesulitan hingga bisa mencapai hasil belajar yang optimal.

Menurut Arthur J. Jones mengartikan bimbingan sebagai *“The Help given by one person to another in making choices and adjustment and in solving problems”* pengertian bimbingan dikemukakan Arthur ini amat sederhana yaitu bahwa dalam proses bimbingan ada dua orang yakni pembimbing dan ada yang di bimbing, dimana pembimbing membantu si terbimbing sehingga si terbimbing mampu membuat pilihan-pilihan, menyesuaikan diri, dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Masalahnya adalah bahwa pilihan-pilihan di dalam kehidupan di masyarakat amat banyak, dan persaingan untuk memilih yang terbaik juga amat ketat. Karena itu diperlukan kecakapan dalam memilih yang terbaik sesuai dengan prinsip ajaran agama, peraturan Negara dan masyarakat. Misalnya murid sekolah tidak dapat seenaknya mengambil budaya barat yang tidak sopan, tidak sesosoh menurut nilai-nilai yang berlaku di negara kita.

Tujuan bimbingan adalah agar individu mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Kemampuan fasilitatif yang ada pada konselor dapat menimbulkan motivasi bagi klien untuk mencari berbagai alternative dalam usaha pemecahan masalahnya.

Jadi didalam memberikan bimbingan belajar pada masa covid 19 akan diserahkan kepada yang pembimbingnya atau guru, hanya didalam keadaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memaksa maka pembimbing mengambil peranan secara aktif didalam memberikan bimbingan. Tidak pada tempatnya jika pembimbing membiarkan individu yang dibimbingnya terlantar keadaannya apabila ia telah nyata-nyata tidak dapat menghadapi atau mengatasi persoalannya. Bimbingan dapat diberikan kepada seorang individu atau sekumpulan individu. Artinya, bimbingan dapat diberikan secara individual ataupun secara kolektif. Bimbingan dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, tanpa memandang usia, sehingga baik anak maupun orang dewasa dapat menjadi objek dari bimbingan.

LPKA pekanbaru merupakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, seorang anak tetap memilih kewajiban belajar, selagi masih berstatus warga Negara Indonesia sesuai dengan amanat pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 bahwa salah satu tujuan Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan tercantum dalam pasal 31 UUD dimaksud, selain itu hak pendidikan juga diatur pada Undang-undang Republik Indonesia Nomer 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Melihat semangat anak didik pasyarakatatan yang tetap ingin meneruskan cita-citanya oleh karenanya LPKA Pekanbaru sebagai salah satu lembaga pembinaan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan pendidikan walaupun dengan segala keterbatasan yang ada. Kerjasama dengan pihak lain pun dilakukan, salah satunya sanggar kegiatan belajar sekolah Pendidikan Non Formal (SPNF) untuk mengajar anak didik pasyarakatatan di LPKA klas II Pekanbaru sesuai kurikulum yang ada melalui program pendidikan kejar paket A,B dan C dan sistem kelas yang terjadwal.

Untuk itu, Pandemi covid 19 berdampak pada berbagai sektor, salah satunya pendidikan. Dunia pendidikan juga ikut merasakan dampaknya. Pendidikan harus memastikan kegiatan belajar tetap berjalan, namun di LPKA Klas II ini tentu memiliki peraturan baru disaat proses belajar mengajar di masa pandemik covid 19 ini. Seperti sosial distancing yang di sebut juga dengan pembatasan sosial. Seperti pembatasan fisik, atau secara informal jaga jarak, adalah serangkaian tindakan intervensi informasi yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit menular dengan menjaga jarak fisik antara satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang serta mengurangi jumlah orang yang melakukan kontak dekat dengan yang lain.

Fenomena yang terjadi dalam masa pandemi ini sangat tidak efektif dibanding sebelum pandemi yang semua kegiatan dapat dilakukan tetapi dimasa pandemi ini banyak sekali kegiatan yang tidak dapat dilakukan terutama belajar dan kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga tersebut sangat jauh perbandingan pada sebelumnya dikarenakan pandemi ini cukup lama berlangsung.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian merasa perlu mengadakan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul **“PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN KONSELING INDIVIDUAL DALAM BIMBINGAN BELAJAR PADA MASA COVID 19 DI LPKA KELAS II PEKANBARU”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman, disamping itu untuk mempermudah pemahaman, hal tersebut juga dimaksudkan untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan yang dikehendaki. Maka untuk itu, terlebih dahulu akan peneliti uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung di dalam judul penelitian tersebut, maka penulis menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan keputusan dan sebagainya)¹
2. Layanan bimbingan Konseling individual mengandung makna bagaimana seseorang berbicara dengan orang lain dengan tujuan untuk membantu agar terjadi perubahan perilaku kearah positif dari orang yang dibantu. Jadi ada dua pihak dalam konseling yaitu pihak yang membantu disebut dengan konselor atau pembimbing. Sedangkan pihak yang dibantu disebut klien.²

¹Tim penyusun kamus besar bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)

² Astuti, *Pelaksanaan Layanan Konseling Individual Untuk Mencegah Siswi Putus Sekolah Di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Pekanbaru*, (Pekanbaru,2014) hal 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bimbingan belajar merupakan upaya pemberian bantuan yang diberikan guru bimbingan dan konseling kepada siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah belajar (Tohrin, 2014). Untuk mencapai keberhasilan dalam meningkatkan manfaat yang dimiliki siswa, selain terletak pada pelaksanaan yang disesuaikan dengan standar dan prosedur pelaksanaan bimbingan belajar yang sudah ada, dalam pelaksanaannya juga ditentukan pula pendekatan atau basis yang digunakan memperoleh bimbingan belajar.³

Batasan Masalah

Melihat adanya masalah dalam penelitian ini, penulis memfokuskan Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling Individual Dalam Bimbingan Belajar Pada Masa Covid 19 Di LPKA Klas II Pekanbaru.

D. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, ada Rumusan masalah yang akan dibahas. Permasalahan yang dimaksud ini adalah bagaimana Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling Individual Dalam Bimbingan Belajar Pada Masa Covid 19 Di LPKA Kelas II Pekanbaru.

Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Dalam suatu penelitian merupakan suatu masalah yang sangat penting, karena dengan tujuan suatu penelitian bisa menemukan hasilnya. Atas dasar ini tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling Individual Dalam Bimbingan Belajar Pada Masa Covid 19 Di LPKA Kelas II Pekanbaru.

2. Kegunaan penelitian

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsan pemikiran dan dapat bermanfaat yaitu:

³ Aditya, dkk. 2015. *Model bimbingan belajar melalui layanan penguasaan konten*. Jurnal Bimbingan konselng. 19-23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Secara keilmuan (teoritis), hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang kajian Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling Individual Dalam Bimbingan Belajar Pada Masa Covid 19 Di LPKA Kelas II Pekanbaru.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan serta sebagai bahan bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan hasil penelitian ini dikemudian hari.
- c. Untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi perguruan tinggi UIN Suska Riau untuk mencapai gelar sarjana S1, jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI) Fakultas dakwah dan Komunikasi.

F. Sistematika Penulisan**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan (identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah), tujuan penulisan, manfaat dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II terdiri dari, teori, kajian terdahulu, dan kerangka fikir

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab III terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, sumber data, informasi penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab IV mengemukakan mengenai gambaran lokasi penelitian yang berkaitan sejarah LPKA Kelas II A pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Pada Bab V ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling Individual

Dalam Bimbingan Belajar Pada Masa Covid 19 Di LPKA Kelas II Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

Yang terdiri dari Kesimpulan Masalah dan saran yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Pelaksanaan layanan Bimbingan Konseling Individual

a. Pengertian Bimbingan Konseling Individual

Konseling individual merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap klien dalam rangka pementasan masalah pribadi. Dalam suasana tatap muka dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan konselor, membahas tentang masalah yang dihadapi klien, atau konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan klien.

Layanan konseling individual adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik yang mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan konselor dalam rangka pembahasan dan pementasan masalah pribadi.⁴

Layanan konseling perorangan sering dianggap sebagai “jantung hatinya” pelayanan konseling. hal ini berarti bahwa apabila layanan konseling telah memberikan jasanya, maka masalah klien akan teratasi secara efektif dan upaya-upaya bimbingan lainnya tinggal mengikuti atau berperan sebagai pendamping. Atau dengan kata lain apabila seorang konselor telah menguasai dengan sebaik-baiknya apa, mengapa, dan bagaimana layanan konseling itu (dalam arti memahami, menghayati, dan menerapkan wawasan, atau pengetahuan, dan keterampilan dengan berbagai teknik dan teknologinya), maka dapat diharapkan ia akan dapat menyelenggarakan layanan-layanan bimbingan lainnya dengan tidak mengalami banyak kesulitan.⁵

⁴ Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Pekanbaru, 2014) hlm 126

⁵ Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Pekanbaru, 2014).hlm 128

Menurut Shertze dan Stone yang dikutip dari tulisan mappiare mengungkapkan bahwa kebutuhan akan adanya konseling pada dasarnya timbul dari dalam dan luar diri individu yang memunculkan pertanyaan mengenai apa yang seharusnya dilakukan individu di sinilah konseling mengambil perannya agar individu dapat menjawab sebanyak mungkin pertanyaan yang mengganggu pikiran dan tingkah lakunya sehingga individu dan dapat memecahkan permasalahan sendiri.⁶

Bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, bimbingan social, bimbingan belajar dan bimbingan karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku.⁷

Guru bimbingan konseling adalah personil sekolah yang di beri tugas wewenang serta tanggung jawab dalam menjalankan atau menyelenggarakan konseling. Dalam kesehariannya guru Bimbingan Konseling membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan konseling kepada siswa, mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan konseling serta pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut, membantu mengembangkan suasana kelas, memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan kegiatan bimbingan konseling untuk mengikuti kegiatan yang dimaksudkan itu, menangani masalah siswa, serta mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan konseling serta upaya tindak lanjutnya.⁸

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa guru bimbingan konseling adalah guru yang memiliki sejumlah kompetensi tentang

⁶ Namora lumongga lubis, *Memahami dasar-dasar konseling*, Jakarta: Kencana prenada media, 2011, hal.2

⁷ Riswani, *Konsep dasar Bimbingan dan Konseling*, (Pekanbaru: Suska Perss, 2008), hal.

⁸ Akhmad Sudrajat, *Peran Guru Sebagai Pembimbing*, di akses dari <http://akhamaadrajat.Woedpress.com>, pada tanggal 25 juni 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan dan konseling yang khusus diberi tanggung jawab secara penuh untuk melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan bimbingan konseling.⁹

b. Tujuan layanan konseling individual.

Tujuan layanan konseling individual adalah agar memahami kondisi diri sendiri, lingkungannya, permasalahannya yang dalam, kekuatan dan kelemahan dirinya sehingga klien mampu mengatasinya.

Dengan perkataan lain konseling individual bertujuan untuk mengentaskan masalah yang dalam klien.

Tujuan konseling ada 3 yaitu:

- 1) Membantu memecahan masalah, meningatkan keefektifan individu dalam pengambilan keputusan.
- 2) Membantu kebutuhan klien, seperti menghilangkan perasaan menekan, mengganggu, dan mencapai kesehatan mental.
- 3) Mengubah sikap tingkah laku yang negatif menjadi positif dan yang merugikan klien menjadi menguntungkan klien.¹⁰

1. Tujuan umum

Tujuan umum layanan konseling individual adalah teratasnya masalah yang dialami klien, fungsi pengentasan sangat dominan dalam layanan ini.

2. Tujuan khusus

Tujuan khusus dalam layanan konseling individual ini secara langsung dikaitkan langsung dengan fungsi konseling yang secara menyuluruh:

- a) Melalui layanan konseling individual, klien memahami seluk beluk masalah yang dialami secara mendalam dan komprehensif, serta positif dan dinamis, (fungsi pemahaman)

⁹ Suhermita, *Penyusunan Program Bimbingan & Konseling di Sekolah* (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), hal. 45

¹⁰ Herr zan pieters & namora lumonggo lubis. *Pengantar Psikologi dalam Keperawatan*. (Jakarta: kencana. 2010) hal 136-137

- b) Pemahaman itu mengarah kepada dikembangkannya persepsi dan sikap serta kegiatan demi teratasnya masalah yang dialami klien, (fungsi pengentasan).
- c) Pemeliharaan dan pengembangan potensi klien dan berbagai unsure positif yang ada pada dirinya merupakan latar belakang pemahaman dan pengentasan klien masalah klien dapat dicapai, (fungsi pengembangan pemeliharaan).
- d) Pengembangan / pemeliharaan potensi dan unsure-unsur positif yang ada pada diri klien, diperkuat oleh teratasnya masalah, serta diharapkan tercegah pula masalah-masalah baru yang mungkin timbul, (fungsi pencegahan).
- e) Apabila masalah yang dialami klien menyangkut dilanggarnya hak-hak klien sehingga klien teraniaya dalam kadar tertentu, layanan konseling perorangan dapat menangani sasaran yang bersifat advokasi, (fungsi advokasi).¹¹

c. Fungsi Konseling Individual

Pelayanan konseling mengemban sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan konseling. Fungsi konseling di golongan menjadi lima fungsi yaitu:

1) Fungsi Pemahaman

Fungsi konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan individu.¹²

2) Fungsi Pencegahan

Fungsi pencegahan adalah fungsi konseling yang menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya individu dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat atau

¹¹ Munir,Samsul,*bimbingan konseling islam* (Jakarta, Paragonatama Jaya;2013) hlm.79

¹² Dewa Ketut Sukardi,dkk. *Proses Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*.(Jakarta: Rineka Cipta.2008).hal.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam proses perkembangannya.¹³

3) Fungsi Pengentasan

Fungsi pengentasan merupakan fungsi konseling yang akan menghasilkan kemampuan konseli maupun kelompok konseli untuk memecahkan masalah-masalah yang dalamnya dalam kehidupan atau perkembangannya.¹⁴

4) Fungsi Pemeliharaan Dan Pengembangan

Fungsi pemeliharaan dan pengembangan yaitu fungsi konseling yang akan menghasilkan terpelihara dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif individu dalam rangka perkembangan dirinya secara berkelanjutan.¹⁵

5) Tahap Konseling Individual

Secara umum proses konseling individual dibagi atas tiga tahapan yaitu:

a) Tahap Awal Konseling

Tahap awal ini terjadi sejak klien bertemu konselor hingga berjalan proses konseling dan menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien.¹⁶ Adapun proses konseling tahap awal dilakukan konselor sebagai berikut:

1) Membangun hubungan konseling dengan melibatkan klien yang mengalami masalah.

Hubungan konseling yang bermakna ialah jika klien terlibat berdiskusi dengan konselor. hubungan tersebut di namakan *a working relationship*-hubungan yang berfungsi, bermakna,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³ Suhertina. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatera. 2014).hal.30

¹⁴ Hartono. *Psikologi Konseling*. (Jakarta: Kencana. 2012) hal. 37

¹⁵ Suhertina. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatera. 2014).hal.34

¹⁶ Sofyan S. Willis. *Konseling Individual Teori dan Praktek*. (Bandung: Alfabeta. 2011).hal.50

berguna. Keberhasilan proses konseling amat di tentukan oleh keberhasilan tahap awal ini.

Kunci keberhasilan, terletak pada: pertama keberhasilan konselor, kedua keterbukaan klien artinya dia dengan jujur mengungkapkan isi hati, perasaan, harapan dan sebagainya. Namun keterbukaan ditentukan oleh factor konselor yakni dapat dipercayai klien karena tidak berpura-pura, akan tetapi jujur mengerti dan menghargai konselornya. Ketiga konselor mampu melibatkan klien terus menerus dalam proses konseling. Karena dengan demikian, maka proses konseling akan lancar dan segera mencapai tujuan konseling.¹⁷ Diantara factor-faktor ini yang terpenting bagi pembentukan hubungan klien dan konselor adalah penghargaan dan penerimaan positif, empati akurat, dan orisinalitas. Empat kondisi ini mengimplikasikan keterbukaan pada seorang konselor, yaitu kemampuan memahami dan merasakan bersama klien sekaligus menilainya. Hubungan konselor-klien bukan hanya berfungsi meningkatkan kesempatan klien untuk mencapai tujuan mereka, tetatapi juga menjadi modal potensial tentang hubungan anatar pribadi yang baik, yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas hubungan mereka dengan orang lain di luar lingkup terapi.¹⁸

2) Memperjelas dan mengidentifikasi masalah

Jika hubungan konseling elah terjalin dengan baik dank lien sudah melibatkan diri, berarti kerja sama antara konselor dengan kliem bisa dilanjutkan dengan mengangkat isu, kepedulian dan masalah yang dialami klien. Sering klien tidak begitu mudah memperjelas masalahnya, walaupun

¹⁷ Ibid. hal 34

¹⁸ Robert L.Gibson, dkk. *Bimbingan danKonseling*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011). Hal. 240

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mungkin dia hanya mengetahui gejala-gejala masalah yang dialaminya.

Klien juga sering tidak mengetahui potensi yang dia miliki yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah. Tugas konselor adalah membantu mengembangkan potensi klien sehingga klien dengan kemampuannya itu terlebih dahulu klien harus mampu menjelaskan masalahnya tersebut. Tugas konselor adalah membantu menjelaskan masalah yang dialami kliennya itu.¹⁹

3) Membuat peninjauan alternative bantuan untuk mengatasi masalah

Konselor berusaha menjajaki kemungkinan rancangan bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi klien dan lingkungan yang tepat untuk mengatasi masalah klien.

Konselor bertanggung jawab untuk menunjukan berbagai kemungkinan dan alternative penyelesaian masalah pada suatu saat, untuk meyakinkan adanya kemajuan. Konselor tidak memutuskan sesuatu langkah yang perlu diambil oleh klien, tetapi klien sendiri yang menentukan (dalam hal ini jelas mengikuti pendekatan terpusat pada klien). Klien harus belajar mempertimbangkan berbagai factor yang berpengaruh, termasuk pengorbanan yang mungkin harus diberikan karena soal waktu dan mungkin biaya serta resiko yang akan terjadi.

4) Menegosiasi kontrak

Kontrak konselor dengan klien mengenai waktu, tepat, tugas dan tanggung jawab konselor, tugas dan tanggung jawab klien, tujuan konseling dan kerja sama lainnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹⁹ Achmad Juntika Murihsan. *Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling*. (Bandung : PT Refika Aditama. 2005). hal.13

dengan pihak-pihak yang akan membantu perlu dilakukan pada tahap ini. Kontrak itu mengatur kegiatan konseling termasuk kegiatan konselor dan klien. Ini artinya konseling adalah kegiatan yang saling menunjang dan bukan pekerjaan konselor saja. Disamping itu pula dalam kontrak ini konselor mengajak klien dan pihak lain untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah kliennya.

b) Tahap Pertengahan Konseling

Berdasarkan kejelasan klien yang disepakati pada tahap awal, kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada:

- 1) Penjelajahan masalah yang dialami klien, dan 2) bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajahi tentang masalah klien. Cavanagh menyebutkan tahap ini sebagai tahap *action*.²⁰

Menilai kembali masalah klien akan membantu klien memperoleh pemahaman baru, alternatif baru yang mungkin berbeda dengan yang sebelumnya. Pemahaman ini akan membantu dalam membuat keputusan dan tindakan apa yang akan digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan adanya pemahaman baru berarti ada dinamika pada diri klien untuk melakukan perubahan dalam mengatasi masalahnya.

Menurut Robert, tahapan pertengahan atau tahapan kedua proses konseling yaitu:

1) Pengidentifikasian problem

Konselor bekerja sama dengan klien, berusaha mendeskripsikan atau mengoptimalkan atau mengidentifikasi problem spesifik dan subjektif mungkin. Penting untuk diupayakan bahwa pemahaman konselor dan klien mengenai problem harus berada

²⁰ Ibid., hal. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam sebuah harmoni. Selain akurasi pendefinisian problem, penting juga bagi klien, baru atau lumayan, dan usia problem tersebut.

2) Mengeksplorasi problem

Jenis-jenis informasi yang dibutuhkan untuk memahami sepenuhnya problem dan latar belakangnya dikumpulkan dititik ini. Ketika jenis-jenis informasi yang dibutuhkan sudah diidentifikasi, maka konselor dan klien harus menentukan bagaimana informasi ini bisa diperoleh, dan bakal menjadi tanggung jawab siapa nantinya, sehingga konselor harus menentukan batas waktu bagi pengumpulannya. Dalam konteks ini, keputusan bisa berkaitan dengan, contohnya, cara pengukuran psikologis standar mana yang akan digunakan.²¹

c) Tahap Akhir Konseling

Tahap akhir ini disebut juga penghentian konseling. Menghentikan konseling (terminasi) bisa dilakukan untuk sementara dan selama itu klien masih bisa berhubungan kembali jika dibutuhkan atau dihentikan sama sekali karena tujuan konseling sudah tercapai.

Cavanagh menyebutkan tahap ini dengan istilah *termination*. Pada tahap ini konseling ditandai oleh beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Menurunkan kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya.
- 2) Adanya perubahan perilaku klien kearah yang lebih positif, sehat dan dinamik.

²¹ Robert L.Gibson, dkk. *Bimbingan danKonseling*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 3) Adanya tujuan hidup yang jelas dimasa yang akan datang dengan program yang jelas pula.
- 4) Terjadinya perubahan sikap yang positif terhadap masalah yang dialaminya, dapat mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar, seperti orang tua, teman, dan keadaan yang tidak menguntungkan.²²

Tujuan tahap akhir ini adalah memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang tidak bermasalah. Klien dapat melakukan keputusan tersebut karena klien sejak awal berkomunikasi dengan konselor dalam memutuskan perubahan sikap tersebut.

Tujuan-tujuan tahap akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai
Klien dapat melakukan keputusan sejak awal sudah menciptakan berbagai alternative dan mendiskusikan dengan konselor, lalu dia putuskan alternative mana yang terbaik.
- 2) Terjadinya transfer of learning pada diri klien
Klien belajar dari proses konseling mengenai perilakunya dan hal-hal yang membutanya terbuka untuk mengubah perilakunya diluar proses konseling. Artinya klien mengambil makna dari hubungan konseling untuk kebutuhan akan suatu perubahan.
- 3) Melaksanakan perubahan perilaku
Pada akhir konseling sadar akan perubahan sikap dan perilakunya. Sebab ia datang minta bantuan atas kesadaran akan perlunya perubahan pada dirinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²² Achmad Juntika Murihsan. *Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling*. (Bandung : PT Refika Aditama. 2005). hal.15

4) Mengakhiri hubungan konseling

Mengakhiri konseling harus atas persetujuan klien sebelum ditutup ada beberapa tugas klien yaitu:

- a) Membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling.
- b) Mengevaluasi jalannya proses konseling.
- c) Membuar perjanjian untuk pertemuan berikutnya.²³

d. Menganalisis hasil evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling

Hasil evaluasi (tahap tiga) perlu dianalisis untuk mengetahui seluk beluk kemajuan dan perkembangan yang diperoleh siswa melalui program satuan layanan. Menurut Prayitno dalam Suhertina analisis difokuskan setidaknya pada dua pokok.

- 1) Status perolehan siswa/perolehan guru BK sebagai hasil kegiatan khususnya dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai.
- 2) Analisis diagnosis dan prognosis terhadap kenyataan yang ada setelah dilakukan kegiatan layanan/pendukung.

2. Layanan bimbingan dan konseling dalam bidang belajar siswa

Layanan bimbingan dan konseling bagi klien diharapkan mampu menjadi dirinya sendiri, diri yang mampu dibekali segenap potensi dan kemampuan untuk menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang seutuhnya adalah manusia yang mampu mewujudkan potensi dirinya baik secara pribadi, sosial, moral dan keagamaan. Ada beberapa jenis layanan, sebagai berikut :

a. Layanan Orientasi

Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Pemberian layanan ini bertolak dari anggapan

²³ Sofyan S. Willis. *Konseling Individual Teori dan Praktek*. (Bandung: Alfabeta. 2011).hal.

bahwa memasuki lingkungan baru bukanlah hal yang selalu dapat berlangsung dengan mudah dan menyenangkan bagi setiap orang. Demikian juga bagi siswa baru di sekolah atau bagi orang-orang yang baru memasuki suatu dunia kerja, mereka belum banyak mengenal tentang lingkungan yang baru dimasukinya.

b. Layanan Informasi

Prayitno dan Erman Anti menjelaskan bahwa layanan informasi adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau menunjukkan suatu arah dan tujuan atau rencana yang dikehendaknya. Dengan demikian, layanan informasi itu pertama-tama merupakan perwujudan dari fungsi pemahaman dalam bimbingan dan konseling. Layanan Penempatan dan Penyaluran Retno Tri Hariastuti mengemukakan bahwa layanan penempatan dan penyaluran adalah serangkaian kegiatan bimbingan dalam 34 membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat (misalnya penempatan atau penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan, atau program studi, program pilihan, magang, kegiatan ekstrakurikuler) sesuai dengan potensi, bakat, dan minat, serta kondisi pribadinya.

c. Layanan Penempatan dan Penyaluran

Retno Tri Hariastuti mengemukakan bahwa layanan penempatan dan penyaluran adalah serangkaian kegiatan bimbingan dalam membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat (misalnya penempatan atau penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan, atau program studi, program pilihan, magang, kegiatan ekstrakurikuler) sesuai dengan potensi, bakat, dan minat, serta kondisi pribadinya.²⁴

²⁴ Retno Tri Hariastuti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling* (Surabaya: Unesa University Press, 2008), hlm. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Layanan Pembelajaran

Menurut Drs. Dewa Ketut Sukardi dalam bukunya menjelaskan bahwa layanan bimbingan belajar yaitu suatu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, kesenian, serta tuntutan kemampuan yang berguna dalam kehidupan dan perkembangan dirinya.²⁵

e. Layanan Bimbingan Kelompok

Menurut Prayitno layanan bimbingan kelompok adalah suatu layanan bimbingan yang di berikan kepada siswa secara bersama-sama atau kelompok agar kelompok itu menjadi besar, kuat, dan mandiri²⁸Layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri konseli (siswa). 35 Bimbingan kelompok dapat berupa penyampaian informasi atau aktivitas kelompok membahas masalah-masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan masalah sosial.²⁶

f. Layanan Konseling Kelompok

Istilah konseling kelompok mengacu kepada penyesuaian rutin atau pengalaman perkembangan dalam lingkup kelompok. Konseling kelompok difokuskan untuk membantu klien mengatasi problem dan perkembangan keribadiannya. Konseling kelompok menurut Natawidaja bersifat pencegahan, dalam arti bahwa klien yang bersangkutan mempunyai kemampuan berfungsi secara wajar dalam masyarakat, tetapi mungkin memiliki suatu titik lemah dalam kehidupannya sehingga mengganggu kelancaran berkomunikasi dengan orang lain.

²⁵ Sukardi, Dewa ketut, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) hal.46

²⁶ Nurihsan, Achmad, Juntika, *Strategi Layanan Bimbingan & Konseling*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal.17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Layanan Konseling Individual

Konseling individual yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien mendapatkan layanan langsung tatap muka (secara perorangan) dengan konselor dalam rangka pembahasan pengentasan masalah pribadi yang di derita klien.²⁷

Maka dari pemaparan diatas, layanan konseling individu sangat penting keberadaannya dalam membantu siswa (klien) melakukan penyesuaian sosial terhadap lingkungannya agar dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangannya dengan sewajarnya, dan bantuan tersebut dilakukan oleh orang yang berprofesional dalam bidangnya yaitu guru/konselor. Dengan layanan konseling individu yang efektif diharapkan siswa/klien memiliki kemampuan penyesuaian sosial yang baik disekolah.

3. Pandemi Covid 19

Penyakit virus corona 2019 (corona virus disease/COVID-19) sebuah nama baru yang diberikan oleh Wolrd Health Organization (WHO) bagi pasien dengan infeksi virus novel corona 2019 yang pertama kali dilaporkan dari kota Wuhan, Cina pada akhir 2019. Penyebaran terjadi secara cepat dan membuat ancaman pandemi baru. Pada tanggal 10 Januari 2020, etiologi penyakit ini diketahui pasti yaitu termasuk dalam virus ribonucleid acid (RNA) yaitu virus corona jenis baru, betacorona virus dan satu kelompok dengan virus corona penyebab severe acute respiratory syndrome (SARS) dan middle east respiratory syndrome (MERS CoV). Diagnosis ditegakkan dengan risiko perjalanan dari Wuhan atau negara terjangkit dalam kurun waktu 14 hari disertai gejala infeksi saluran napas atas atau bawah, disertai bukti laboratorium pemeriksaan real time polymerase chain reaction (RT-PCR) COVID-19. Wolrd Health Organization membagi penyakit COVID-19 atas kasus terduga (suspect), probable dan confirmed, sedangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mengklasifikasikan menjadi orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), orang tanpa gejala (OTG) dan pasien terkonfirmasi bila didapatkan hasil RTPCR COVID-19 positif dengan gejala apapun. Bahan pemeriksaan dapat berupa swab tenggorok, sputum dan bronchoalveolar lavage (BAL). Hingga saat ini

²⁷ Hellen, *Bimbingan dan Konseling*(Jakarta, Quantum Teaching, 2005) hal : 84

belum ada antivirus dan vaksin spesifik sehingga diberikan terapi suportif sesuai dengan derajat penyakit. Penyebaran penyakit diketahui melalui droplet dan kontak dengan droplet. Prognosis pasien sesuai derajat penyakit, derajat ringan berupa infeksi saluran napas atas umumnya prognosis baik, tetapi bila terdapat acute respiratory distress syndrome (ARDS) prognosis menjadi buruk terutama bila disertai komorbid, usia lanjut dan mempunyai riwayat penyakit paru sebelumnya. Pencegahan utama sekaligus tata laksana adalah isolasi kasus untuk pengendalian penyebaran. Masih diperlukan berbagai riset untuk mengatasi ancaman pandemi virus baru ini.²⁸

B. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini maka perlu dilihat penelitian lain yang pernah dilakukan.

Adapun penelitian yang dibandingkan adalah:

1. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Muzazanah, Tahun 2017 program studi bimbingan konseling islam, Uin Suska Riau. Dengan judul “Pelaksanaan Layanan Konseling Individual Pada Narapidana Kasus Asusila Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru Provinsi Riau” penelitian ini jenis penelitian kualitatif dan menyimpulkan bahwa pada pelaksanaan layanan Individual Pada Narapidana Kasus Asusila Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Ana Klas II Pekanbaru, dengan membangun hubungan konseling dengan klien dilakukan, memperjelas dan mendefinisikan masalah, penjajakan alternatif bantuan, menegosiasi kontrak.
2. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Henni Rahmadawati, tahun 2017 program studi bimbingan konseling islam Uin Suska Riau. Dengan judul “peran konselor dalam memberikan layanan konseling individual pada warga binaan kasus pencurian (Lembaga Pembinaan Khusus Anak klas II peanbaru). penelitian ini jenis penelitian kuantitatif dan menyimpulkan bahwa peran konselor dalam memberikan layanan konseling individual pada warga binaan kasus pencurian sudah cukup berperan.

²⁸ J Respir Indo Vol. 40 No. 2 April 2020, hal, 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

○ Kerangka fikir

Kerangka pikir adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan factor yang diidentifikasi peneliti , maka peneliti menjelaskan kerangka piker penelitian “Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling Individual Dalam Bidang Bimbingan Belajar Pada Masa Covid 19 Di LPKA Klas II A Pekanbaru.” beserta tahapan peneliti kualitatif ini adalah sebagai berikut:





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, mendalam. Penelitian yang diteliti dengan judul Pelaksanaan Layanan Individual Bimbingan Konseling Dalam Bimbingan Belajar Pada Masa Covid 19 Di LPKA Kelas II Pekanbaru merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di LPKA Kelas II Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa persoalan-persoalan yang diteliti di lokasi ini terjadi. Selain dari itu dari segi pertimbangan waktu dan biaya, lokasi penelitian ini dapat penulis jangkau sehingga dapat melakukan penelitian di lokasi tersebut.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan 4 November - 27 november 2020

²⁹ Dewi Sadiyah, *metode penelitian dakwah pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, hal.19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Maka penulis menggunakan dua sumber dalam penelitian kualitatif, yaitu:³⁰

1. Data primer

Sumber data primer merupakan suatu data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau tidak melalui media, sumber data primer dapat berupa opini subjek atau orang secara individu maupun kelompok.³¹ Adapun sumber data primer dari penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi mengenai model komunikasi guru terhadap murid.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari data pembantu atau pelengkap. Dapat berupa catatan, buku-buku, dokumen, serta arsip lembaga.

D. Informasi Penelitian

Informan penelitian diperoleh secara purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini bisa diartikan sebagai sesuatu proses pengambilan sampel dengan terlebih dahulu menentukan jumlah sampel yang hendak diambil, lalu penelitian sampel dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.³² Informan dalam penelitian ini melibatkan beberapa informan yaitu bapak budi hamidi A.Md, S.H selaku kasubagsi bmkemas dan pendidikan bapak sunu istiqomah danu, M.Psi selaku registrasi dan konselor dan siswa S di Lembaga pembinaan khusus anak.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), Hal. 172

³¹ Bungin, Burhan. *Analisis Penelitian*, Jakarta: Grafindo Persada. 2003. Hlm. 52

³² Sugiyono, *Metode Penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009, Hal. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengumpulan data guna untuk menjawab masalah dan persoalan-persoalan dalam penelitian. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:³³

1. Wawancara

Wawancara menurut K.R. Soegijono yaitu proses Tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, motivasi seseorang terhadap suatu obyek.³⁴

2. Observasi

Observasi menurut Kartini yaitu studi yang sengaja yang sistematis tentang fenomena social dan gejala-gejala psikologis dengan jalan observasi dan pencatatan.³⁵

3. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan.³⁶

F. Validitas Data

Dalam melakukan validasi data triangulasi yang mana teknik ini merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan bermacam-macam sumber data dan teknik pengumpulan data yang ada. Triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan hasil penelitian yang mana bentuk triangulasi tersebut adalah, triangulasi penelitian, metode, teori, dan sumber data.

Triangulasi bertujuan untuk menguji kebenaran tentang fenomena yang terjadi, melainkan sebuah teori pendekatan untuk peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Adapun nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014, Hal. 265

³⁴ *Media Litbangkes Vol. III No. 01/1993*. Hal. 18

³⁵ *Undiksha Volume: Vol:3 No: 1 tahun 2015*. Hal. 6

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014, Hal. 206

ini mengetahui adanya data yang luas, tidak konsisten, atau menimbulkan kontradiksi. Dari diketahuinya data tersebut maka digunakannlah triangulasi untuk memperoleh data yang lebih konsisten, tuntas dan pasti.³⁷

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan mendeskripsikan data yang telah didapatkan dalam bentuk narasi supaya data tersebut mudah untuk ditarik kesimpulannya dan pengertiannya. Untuk melakuka analisis data peneliti menetapkan bahwa akan menggunakan metode deskriptif, yang merupakan suatu penyajian hasil yang ditulis dalam bentuk tulisan atau narasi yang diterangkan sesuai dengan hasil yang reel yang didapatkan dilapangan atau tempat penelitian, dan setelah menerangkan hasil langkah terakhir menarik kesimpulan dari hasil yang telah di terangkan tersebut.

Proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha untuk memaknai data yang berupa teks ataupun gambar.

Peneliti mempersiapkan data yang akan dianalisis seperti halnya hasil wawancara, hasil pengamatan atau observasi, hasil dokumentasi, setelah terkumpulkan maka kemudian melakukan pemahaman mengenai data, penyajian data, dan membuat interpretasi makna yang lebih luas tentang makna tersebut.³⁸

³⁷ Maman Abdurrahman, Sambas Ali Muhidin, *Panduan Praktis Memahami Penelitian Bidang-Social-Administrasi-Pendidikan*, Hal. 10

³⁸ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Jogjakarta: LKIS, 2017, Hal. 104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A Profil LPKA Klas II Pekanbaru

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara tegas mengamankan peran dan fungsi strategis Pemasarakatan dalam sistem peradilan pidana anak. Peran strategis Pemasarakatan dimulai sejak pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga post adjudikasi. Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan lembaga yang berada pada tahap post adjudikasi dimana berperan dalam memberikan pembinaan untuk melindungi hak asasi Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas). Pembinaan dalam hal ini bertujuan sebagai pencegah terjadinya “prisonisasi” yaitu sebuah proses pembelajaran dalam kultur penjara yang justru dapat membuat kondisi seseorang (andikpas) lebih buruk daripada sebelum ia masuk kedalam lapas.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru telah mengalami beberapa kali nomenklatur yang pada mulanya bernama Lembaga Pemasarakatan Anak Negara yang mulai didirikan pada tahun 1981 dan berfungsi pada tahun 1983. Pada tahun 1988 mengalami perubahan menjadi Lembaga Pemasarakatan Kelas II Anak Pekanbaru berdasarkan surat dari Sekretaris Jendral Pemasarakatan Nomor : A.PI.03.10.117 tanggal 27 Oktober 1997. Dan pada tanggal 5 agustus 2015 Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru dirubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan diresmikan secara serentak seluruh Indonesia dalam rangka Hari Anak Nasional.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru secara administratif mulanya didirikan di atas area seluas 6.800 m² dan dengan luas bangunan 2.962 m² dengan rincian panjang 85 m, lebar 80 m, tembok dengan tinggi 5m dan tebal 0,3 m², luas bangunan kantor 305 m² dan luas bangunan hunian 695 m² beralamat di Jalan Bindanak No.1, Pekanbaru dan masih

bergabung dengan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru hingga April Tahun 2019.

Untuk lebih meningkatkan program pembinaan dalam hal penanganan dan pengentasan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan amanat yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Merujuk kepada hal tersebut pada Tahun Anggaran 2018 telah dimulai kegiatan pembangunan gedung baru untuk LPKA Klas II Pekanbaru yang didanai dari DIPA LPKA Klas II Pekanbaru Tahun Anggaran 2018 dengan konsep bangunan ramah anak dengan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang lebih memadai tetapi tetap mempertimbangkan sistem pengamanan yang seharusnya diterapkan.

Tepat pada tanggal 6 April 2019 LPKA Klas II Pekanbaru melaksanakan pemindahan kegiatan administrasi LPKA Klas II Pekanbaru ke gedung baru dan pada tanggal 29 April 2019 dilaksanakan peresmian gedung baru LPKA Klas II Pekanbaru yang secara administrasi berada di Jalan Pemasarakatan No. 004 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dengan luas bangunan 2.932,12 m² diatas lahan dengan luas 7.785,55 m². Adapun kapasitas hunian di LPKA Klas II Pekanbaru yaitu sebanyak 160 Anak Didik Pemasarakatan dengan jumlah kamar 9 kamar dan 1 kamar mapenaling.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru sebagai Unit Pelaksanaan Teknis bidang permasyarakatan mempunyai tugas Melaksanakan Pemasarakatan Anak Didik Pemasarakatan(Narapidana) sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kegiatan baik yang bersifat teknis, substantif, dan administrative seperti

1. Melaksanakan pembinaan terhadap Andikpas;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan hubungan sosial kerohanian Andikpas;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban; dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun kegiatan tersebut diselenggarakan oleh masing-masing seksi, mulai seksi pembinaan, seksi registrasi dan klasifikasi, seksi pengawasan dan penegakan disiplin, dan sub bagian umum.³⁹

1. Struktur Organisasi

Adapun Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru memiliki struktur organisasi seperti dibawah ini :




³⁹ Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru 11 November 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1. Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru



Sumber: Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi dan Misi LPKA Klas II Pekanbaru

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru mempunyai selogan yaitu BERSAHAJA (Bersahabat, Ramah, Santun, Harmonis, Jujur, Aman) yang berkaitan dengan visi yaitu “Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa”.

Disamping itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru juga mempunyai misi yaitu:

- a. Mewujudkan sistem perlakuan kreatif yang menumbuhkan rasa aman, nyaman dan layak anak;
- b. Melaksanakan pelayanan pendidikan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Membangun karakter dengan mengembangkan sikap ketaqwaan, kejujuran dan kesatuan;
- d. Memberikan perlindungan, pelayanan anak dan pemenuhan hak-hak anak.

Untuk mencapai visi dan misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Pekanbaru menerapkan nilai – nilai organisasi sebagai pedoman bagi seluruh jajaran pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan serta pembinaan. Nilai tersebut adalah **PASTI**. Nilai-nilai tersebut merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparant, Inovatif.

Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis

dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

Transparan : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai.

Inovatif : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.⁴⁰

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁰ Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru 11 November 2020



BAB VI PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka Berdasarkan data pada 11 November 2020 dari lembaga pembinaan khusus anak kelas II pekanbaru. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

Sebelum masa pandemi lembaga pembinaan khusus anak ini masih efektif dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang anak-anak lakukan setiap harinya. Proses belajar mengajar tidak ada hambatan apapun dan mereka sering melamun karena jenuh. Dan pada berlangsungnya adanya covid 19 ini siswa LPKA pada masa pandemi ini berubah drastis guna mematuhi protokol pemerintah. Pemerintah pun membuat berbagai kebijakan dan peraturan seperti social distancing, menggunakan masker, cuci tangan dan memakai handsainataizer untuk kebersihan atau keamanan dimasa pandemi virus corona yang hampir satu tahun kita lewati bersama. Lingkungan merupakan point penting di dalam melakukan pencegahan wabah virus yang menyerang Negara Indonesia tercinta ini.

Dalam bidang bimbingan belajar Untuk layanan bimbingan konseling dalam bidang belajar ini menggunakan layanan belajar non formal, untuk sementara waktu di masa pandemi ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak membatasi sebisa mungkin untuk mematuhi peraturan yang ada tetapi program kegiatan masih di lakukan walaupun tidak setabil seperti biasanya. Kendala bimbingan belajar pada masa covid adalah tidak bisa melakukan daring dikarenakan jaringan internet yang tidak setabil.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran

Adapun beberapa saran yang disampaikan sebagai layanan konseling individual dalam bidang bimbingan belajar dimasa Covid 19:

1. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa data mengenai bimbingan konseling di masa pandemi covid 19 seharusnya tidak hanya di lakukan 1 kali saja melaikan beberapa kali. Agar anak tidak murung dan cenderung melamun.
2. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan ketidaksesuaian karena yang seharusnya belajar bisa dilakukan menggunakan sistem daring tetapi disini tidak ada karena tidak bisa menggunakan fasilitas jaringan internet yang setabil karena lokasi yang sangat jauh dari pemukiman warga.
3. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa jaringan sangat penting dilokasi guna untuk bimbingan belajar atau proses belajar siswa agar bisa melaksanakan belajar lewat internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Juntika Murihsan. 2005, *Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Achmad Juntika Murihsan. *Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Adelina Hasyim, 2016, *Metode Penelitian dan Pengetahuan di Sekolah*, Yogyakarta: Media Akademi
- Aditya, dkk. 2015. *Model bimbingan belajar melalui layanan penguasaan konten*. Jurnal bimbingan konselng.
- Dewa Ketut Sukardi, dkk. 2008 *Proses Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dewi Sadiyah, 2015, *metode penelitian dakwah pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Erhamwilda, 2009, *konseling islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hartono. 2012, *Psikologi Konseling*. Jakarta: Kencana.
- Hellen, 2005, *Bimbingan Dan Konseling*, Jakarta: Quantum Teaching
- Herr zan pieters & namora lumonggo lubis. 2010, *Pengantar psikologi dalam keperawatan*. Jakarta: kencana.
- Ham Nawawi, 1999, *Terjemah Riyadhus Sholihin*, Jakarta : Pustaka Amani
- J.P Chaplin, 2011, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet 14
- Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru 4 November 2020
- Maman Abdurrahman, Sambas Ali Muhidin, *Panduan Praktis Memahami Penelitian Bidang-Social-Administrasi-Pendidikan*
- Moh. Nazir, 2005, *Metode penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muhibbim Syah, 2010, *Psikologi Pendidikan*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Munir, 2013. Samsul, *bimbingan konseling islam*, Jakarta: Paragonatama Jaya
- Namora lumongga lubis, 2011. *Memahami dasar-dasar konseling*, Jakarta: Kencana prenada media,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- Nurihsan, Achmad, Juntika, 2005, *Strategi Layanan Bimbingan & Konseling*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Oemar Hamalik, 2010, *Proses Belajar Mengajar*, Jakarta : Bumi Aksara
- Pawito, 2017, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Jogjakarta: LKIS
- Prayitno & Anti, Erman, 2004, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta J Respir Indo Vol. 40 No. 2 April 2020
- Prayitno Dan Erman Amti, 1994, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, Jakarta: Pt Rineka Cipta
- Prayitno Dan Erman Amti, 1994, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, Jakarta: Pt Rineka Cipta
- Retno Tri Hariastuti, 2008, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Surabaya : Unesa University Press
- Riswani, 2008, *Konsep dasar Bimbingan dan Konseling*, Pekanbaru: Suska Perss
- Robert L. Gibson, dkk. 2011, *Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sofyan s. willis. 2011. *Konseling individual*, Bandung: Alfabeta
- sofyan. S, Willis, 2011, *Konseling Individu Teori dan Praktek*, Bandung: Alfabeta Cv
- Sharsimi Arikunto, 2014, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sihertina, 2008. *Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Pekanbaru : Suska Press
- Sukardi, Dewa ketut, 2000, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta
- Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, 2011, *Syafwatut Tafsir-tafsir Pilihan Jilid 5*, Jakarta Timur : Al- Kautsar
- Tim penyusun kamus besar bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)
- Tianto, 2011, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Dan Tenaga Kependidikan*, Jakarta: Kencana
- Wawancara dengan bapak Budi Hamidi, A.Md, S.H., Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru



Wawancara dengan bapak Sunu Istiqomah Danu S.Psi., Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru

Winna Sanjaya, 2011, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta : Kencana
Media Litbangkes Vol. III No. 01/1993

Undiksha Volume: Vol:3 No: 1 tahun 2015



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

1. Lampiran Pedoman Wawancara

Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling Individual Dalam Bidang Bimbingan Belajar Pada Masa Covid 19 Di Lpka Pekanbaru

Pertanyaan Wawancara Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan layanan bimbingan konseling individual dalam bidang bimbingan belajar pada masa covid 19 Di LPKA pekanbaru?
2. Apa tehnik bimbingan dan konseling yang tepat bagi siswa yang merasakan
3. Kendala apa sajakah yang menghambat kegiatan dalam proses belajar mengajar pada masa pandemi covid 19?
4. Program apa sajakah yang dapat di lakukan anak-anak di masa pandemi covid-19 ?
5. Apa pengaruh besar yang di alami di LPKA ketika masa covid ini berjalan cukup lama ?
6. Apa saja persediaan pengobatan infeksi virus corona yang tersedia untuk menjaga keamanan anak-anak di LPKA ?
7. Bagaimanakah metode bimbingan konseling terhadap anak Di LPKA pekanbaru masa pandemi covid -19?
8. Kondisi yana di alami siswa di LPKA pada masa pandemi covid -19 ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN

- a. Wawancara bersama Kasubi Pendidikan Dan Bimkemas yaitu

Bapak Budi Hamidi, A.Md, S.H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara bersama siswa lembaga pembinaan khusus anak kelas II pekanbaru



c. Jumlah Penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanggal 11 November 2020

KEADAAN PENGHUNI LAPAS ANAK KLAS IIB PEKANBARU									
HARI		: Rabu		TANGGAL		: 11.11.2020		KAPASITAS : 160 ORANG	
NO	GOLONGAN	DEWASA		ANAK		ASING		JML (ORG)	KETERANGAN
		L	P	L	P	L	P		
A	NARAPIDANA								
	GOL								
	BI	18	-	50	-	-	-	46	
	a	5	-	12	-	-	-	17	
	b	-	-	-	-	-	-	-	
	I	-	-	-	-	-	-	-	
	is	-	-	-	-	-	-	-	JML: 6
B	AI								
	AII								
	AIII	-	-	10	-	-	-	10	
	AIV	-	-	-	-	-	-	-	
	AV	-	-	-	-	-	-	-	JML: 10
C									
D	JUMLAH	23	-	52	-	-	-	75	75
E									
JUMLAH KESELURUHAN									

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Ruang Konseling



e. Proses konseling





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Struktur Kepegawaian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. LAMPIRAN SURAT PENELITIAN

a. Surat Riset Fakultas Dakwah dan Komunikasi



Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/5355/2020 Pekanbaru, 24 Agustus 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Propinsi Riau
Di
Pekanbaru**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: TRI SEPTIANA
N I M	: 11642200568
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam (BKI)
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN KONSELING INDIVIDUAL DALAM BIDANG BIMBINGAN BELAJAR PADA MASA COVID-19 DI LPKA KELAS II PEKANBARU."

Adapun sumber data penelitian adalah:

"LPKA KELAS II PEKANBARU."

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
a. a. Rektor,
b. b. Dekan,

Dr. Nurdin, MA
NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :
1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Surat Riset Kantor Kementian Hukum dan HAM



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/34814
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/5355/2020 Tanggal 24 Agustus 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : TRI SEPTIANA |
| 2. NIM / KTP | : 11642200568 |
| 3. Program Studi | : BIMBINGAN KONSELING ISLAM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN KONSELING INDIVIDUAL DALAM BIDANG BIMBINGAN BELAJAR PADA MASA COVID 19 DI LPKA KLAS II PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : LPKA PEKANBARU RUMBAL |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 26 Agustus 2020



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Riau
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Surat Riset Balasan Kementerian Hukum dan HAM ke LPKA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU
Jl. Jenderal Sudirman No. 233
Telp./ Fax. (0761) 23846 – 21860
Laman: www.riau.kemenkumham.go.id

Nomor : W.4-UM.02.02.02.4268
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

04 November 2020

Yth :

Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Klas II Pekanbaru

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor: Un.04/F.IV/PP.00.9/5355/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal Izin Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru, bersama ini dengan hormat kami hadapkan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas nama:

Nama : Tri Septiana
NIM : 11642200568
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Perguruan Tinggi : UIN Suska Riau

Untuk melakukan pengumpulan data Penelitian dalam menyelesaikan tugas akhir Proposal/Skripsi dengan judul: *"Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling Individual dalam Bidang Bimbingan Belajar pada Masa Covid-19 di LPKA Klas II Pekanbaru"* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami menyetujui pelaksanaan kegiatan dimaksud sepanjang tidak bertentangan dengan wewenang Saudara dan disesuaikan dengan tata aturan yang berkenaan dengan keamanan dan ketertiban dalam Lapas/Rutan/Cabang Rutan.
2. Pelaksanaan kegiatan berlangsung sampai dengan selesai pengumpulan data yang diperlukan.
3. Setelah selesai menjalankan kegiatan tersebut, diminta perhatian Saudara untuk melaporkan hasilnya kepada kami.
4. Laporan Kegiatan yang sudah jadi agar dapat di fotocopy dan dijilid serta di berikan kepada kami, untuk bahan kajian hukum dan perpustakaan ilmiah.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Contact Person :

HP: 0822 1420 2375 / Septi

Tembusan;

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Riau (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau
3. Mahasiswa/I Bersangkutan
4. Arsip

An. Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Divisi Pemasyarakatan





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II PEKANBARU
Jalan Pemasyarakan No. 004 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru
Email : lpk@kpk.go.id

JADWAL KEGIATAN PEMBINAAN

NO	NAMA KEGIATAN	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	WAKTU	KETERANGAN
1	Pembinaan Jasmani/Senam/olahraga	✓		✓		✓		08:30 – 10:30	1 Minggu 2x
2	Seni Musik/Tari		✓		✓			09:30 – 10:30	Setiap Hari
3	Klinik/ Peleayanan Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓		09:30 – 10:00	Setiap Hari
4	Sholat Zuhur Berjamaah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12:00 – 12:45	Setiap Hari
5	Pembinaan Mental Psikologis/Konseling	✓	✓	✓	✓	✓		09:00 – 11:30	Setiap Hari
6	Sholat Ashur Berjamaah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15:30 – 16:00	Setiap Hari
7	Pembinaan Kemandirian/Pelatihan Kerja	✓	✓	✓	✓	✓		08:30 – 15:00	Setiap Hari
8	Pembinaan Kerohanian Juni'at/Nasrani			✓		✓		10:00 – 12:00	1 Minggu 1x
9	Kegiatan Literasi/Perpustakaan	✓		✓		✓	✓	10:00 – 12:00	1 Minggu 3x
10	Rekreasi/Nonton bareng Media Massa/TV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10:00 – 12:00	Setiap Hari

NB : Jadwal dapat berubah sewaktu waktu tergantung dari situasi dan kondisi yang mulai Normal.

Kasi Pembinaan
Hesty Yunita
NIP. 198806162009122002

Kepala Lembaga
Pembinaan Khusus Anak
R. Sigit Dwi Setiawan
NIP. 196407211987031001

Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan
Budi Hamidi
NIP. 198104162007031001

d. Jadwal Kegiatan Pembina

© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

im Ria



UIN SUSKA RIAU

BIOGRAFI PENULIS



Tri septiana adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Sulasmi dan Paijan sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis memiliki dua saudara laki-laki, penulis dilahirkan di Pulau burung, Indragiri hilir pada 29 September 1997, penulis menempuh pendidikan mulai dari TK 2003, SDN 051 dipulau burung satu tahun kemudian tahun 2004 pindah ke Indragiri Hulu dan melanjutkan SD di 024 Lahai Kemuning kab. Indragiri Hulu kec. Batang cenaku 2010 selesai pendidikan SD. Kemudian lanjut ke Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) kerubung jaya (Dk 3), Kemudian lanjut pada tahun 2013 ke Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Kemudian lulus pada tahun 2016 melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dan mengambil Jurusan Bimbingan konseling Islam konsentrasi keluarga masyarakat pada tahun 2016.

Penulis aktif di dunia organisasi hanya 1 periode saja organisasinya adalah sanggar konseling yang di berdirikan jurusan bimbingan konseling islam pada tahun 2018 dan penulis sebagai bendahara organisasi tersebut.

Dengan ketekunan penulis, motivasi terbesar adalah harapan Kedua orang tua yang menginginkan anaknya menjadi orang yang sukses, kemudian dari situ penulis untuk terus meningkatkan belajar dan terus berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, Karena tanpa ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling Individual Dalam Bidang Bimbingan Belajar Pada Masa Covid 19 Di Lpka Pekanbaru”** dan dapat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru (UIN SUSKA RIAU PEKANBARU). Dengan menyandang Gelar Sarjana Social S. Sos (Sarjana Sosial).

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Sistemik University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.